



**KEPALA DESA LINO  
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA**

**PERATURAN DESA LINO  
NOMOR 08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINO  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LINO**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan kedua atas peraturan Desa nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Tahun anggaran 2020
- Mengingat :**
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium Dan Insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah , Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Dsa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 55 tahun 2019 tentang Penetapan pagu sementara Alokasi bagian Pemerintah desa sekabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2020
  - 08 Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 tahun 2019 tentang cara pembagian ,penetapan ,Rincian dana Desa,Dana Penyaluran Dana Desa sekabupaten Luwu Utara tahun 2020

- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara nomor 860 tahun 2019 tentang penetapan kurang bayar dan Lebih bayar Alokasi Dana Desa pemerintah Desa tahun Anggaran 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINO

Dan

KEPALA DESA LINO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa LINO Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.329.502.348,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(47.917.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.281.585.348,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.341.656.777,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(47.917.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.293.739.777,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(12.154.429,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	12.154.429,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	12.154.429,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	12.154.429,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa LINO.

Ditetapkan di : Lino

Pada tanggal : 07 Agustus 2020




Diundangkan di : Lino

Pada tanggal : 07 Agustus 2020



LEMBARAN DESA LINO NOMOR 08 TAHUN 2020



KEPALA DESA LINO  
KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA LINO  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LINO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan perubahan peraturan kepala desa tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan kedua atas peraturan Kepala Desa Nomor 02 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan BPD, Jasa Honorarium Dan Insentif Setiap Desa Sekabupaten Luwu Utara
  - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 68 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah , Dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Dsa Sekabupaten Luwu Utara; Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Dsa Sekabupaten Luwu Utara;
  - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- 07 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 55 tahun 2019 tentang Penetapan pagu sementara Alokasi bagian Pemerintah desa sekabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2020  
 Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 16 tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara nomor 55 tahun 2019 tentang Penetapan pagu sementara Alokasi bagian Pemerintah desa sekabupaten Luwu Utara tahun Anggaran 2020
- 08 Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas peraturan Bupati Luwu Utara nomor 48 tahun 2019 tentang cara pembagian ,penetapan ,Rincian dana Desa,Dana Penyaluran Dana Desa sekabupaten Luwu Utara tahun 2020
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020
- 10 Keputusan Bupati Luwu Utara nomor 860 tahun 2019 tentang penetapan kurang bayar dan Lebih bayar Alokasi Dana Desa pemerintah Desa tahun Anggaran 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINO TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
	a. Semula	Rp	900.348,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	900.348,00
1.2. Transfer			
	a. Semula	Rp	1.309.252.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(47.917.000,00)
	Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.261.335.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
	a. Semula	Rp	19.350.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	19.350.000,00
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.281.585.348,00
2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	a. Semula	Rp	431.521.380,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(31.931.203,00)

	Jumlah setelah perubahan	Rp	399.590.177,00
2.2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	555.844.000,00
	a. Semula	Rp	(106.551.000,00)
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	449.293.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	449.293.000,00
2.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	37.441.797,00
	a. Semula	Rp	(8.985.797,00)
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	28.456.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	28.456.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	46.924.900,00
	c. Semula	Rp	(7.000.000,00)
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	39.924.900,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	39.924.900,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	269.924.700,00
	a. Semula	Rp	106.551.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	376.475.700,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	1.293.739.777,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	35.762.571,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	12.154.429,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	12.154.429,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	12.154.429,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa LINO.



Ditetapkan di : Lino

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

PJ.KEPALA DESA,

NABSA SUSANTI.SE



Diundangkan di : Lino

Pada tanggal : 07 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA

TAJUDDINU

BERITA DESA LINO TAHUN 2020 NOMOR 06